

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mempunyai asas: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan manfaat zakat. Adapun ruang lingkupnya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Meskipun dalam undang-undang sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, namun persepsi masyarakat dalam memahami ruang lingkup berbeda. Mereka beranggapan bahwa tidak ada kebebasan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kembali kepada masyarakat.¹

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 banyak perubahan substansi dari Undang-Undang tersebut yang mengharuskan masyarakat mengikuti semangat dari Undang-Undang yang baru. Padahal secara filosofis-sosiologis, adanya suatu Undang-Undang haruslah mengkoordinir semangat yang ada di dalam masyarakat bukan masyarakat yang harus mengikuti isi dari suatu Undang-Undang. Selain diatur oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 17, pengelolaan zakat ini dibantu oleh Lembaga Amil Zakat.²

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 memunculkan polemik di kalangan para pegiat zakat nasional, terkait konsep sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara historis, baik sistem sentralisasi atau pun desentralisasi dalam pengelolaan zakat pernah diimplementasikan dalam sejarah Islam. Beredar perspektif yang lebih komprehensif, Undang-

¹ Rafika Avivi Amirullah, "Analisis Implementasi Total Quality Manajemen (Tqm) Dan Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Zakat," (2019), 1.

² Mochamad Zulfikri, "Transparansi Pengelolaan Zakat Di Laz Rydha Sebagai Upaya Antisipasi Penyimpangan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 20–21.

Undang zakat pada aspek tertentu memperlihatkan sistem yang tersentralisasi, sedang pada aspek yang lain menunjukkan desentralisasi. Akan tetapi yang lebih tepat, pemerintah melalui Undang-Undang tersebut merekonstruksi OPZ (Operasi Pengelola Zakat) dengan cara melakukan integrasi dan sinergi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), sebagai suatu upaya membentuk bangunan pengelolaan zakat nasional, dengan cara menciptakan koordinasi yang baik antara operator pengelola zakat, menciptakan regulasi operasional dan pengawasan yang efektif dalam proses pengumpulan dan penyaluran ZIS (Zakat Infak Sedekah), serta meningkatkan peran OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan.³

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi muzakkī maupun mustahiq, bagi harta maupun masyarakat secara umum.³ Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah (keagamaan, akhlak, dan sosial).⁴

Selain definisi etimologis dan hukum positif, zakat juga dipahami sebagai bagian tertentu dari harta yang memenuhi syarat-syarat khusus dan wajib diberikan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Para ulama memang menyampaikan definisi zakat dengan redaksi yang beragam, namun pada hakikatnya semuanya menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan syariat untuk disalurkan kepada penerima yang telah ditetapkan.⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa forum Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk warga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memenuhi persyaratan paling sebagai berikut: Bersifat nirlaba; berbentuk

³ Achmad Muchaddam Fahham, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. (Jakarta, 2020), 180.

⁴ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Assyari'ah*. (Malang, 2014). 2.

⁵ Zulfikri Mochammad, "Transparansi Pengelolaan Zakat Di Laz Rydha Sebagai Upaya Antisipasi Penyimpangan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 21-22.

lembaga berbadan hukum; memiliki pengawas syariah; mendapat rekomendasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus diberikan oleh seorang Muslim atau lembaga usaha untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Zakat diatur secara hukum dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, dan mengurangi disparitas ekonomi antara orang kaya dan miskin.⁷ Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 109, pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab (*good zakat governance*) sangat penting untuk mencapai tujuan luhur ini. Dengan kata lain, zakat harus dikelola secara kelembagaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki kantor pusat di ibu kota negara serta cabang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga ini bersifat nonstruktural, independen, namun berada di bawah pengawasan Presiden melalui kementerian terkait.⁸

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka. Transparansi mencakup keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaporan yang jelas, akses informasi yang mudah, serta publikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, akuntabilitas menekankan kewajiban BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan dana zakat kepada publik dan pihak berwenang sesuai aturan perundang-undangan. Kedua prinsip tersebut memiliki dasar hukum,

⁶ Heliani, Dede Wahidin, dan Erma Susilawati, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah," *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2022): 56–65.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

⁸ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, "Penerapan psak 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada baz kota pekanbaru," no. 2010 (2013): 41–42.

antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan regulasi turunannya yang mewajibkan lembaga amil zakat, termasuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka, menerapkan tata kelola yang profesional, amanah, serta dapat diaudit. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai syariat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka menunjukkan upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui program sertifikasi dan pelatihan amil zakat. Dari sisi akuntansi, penelitian juga menemukan bahwa laporan keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Majalengka sudah disusun sesuai dengan **PSAK 109** (standar akuntansi syariah), menggunakan sistem pencatatan ganda (*double-entry*) dan mencatat secara sistematis setiap transaksi zakat, infak, dan sedekah. Namun, meskipun mekanisme tata kelolanya tampak profesional, penelitian mahasiswa menunjukkan bahwa rendahnya minat muzakki (pemberi zakat) di Majalengka disebabkan oleh persepsi bahwa transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal.

Peran dan fakta BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada awal 2025, lembaga ini menyalurkan lebih dari Rp 6,9 miliar untuk berbagai program sosial, termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Majalengka juga menyalurkan infak sebesar Rp 500 juta untuk program kemanusiaan internasional, khususnya bagi rakyat Palestina. Dalam pengelolaan keuangan, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menerapkan PSAK No. 109 dengan sistem pencatatan *double-entry*, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Di bidang edukasi, melalui program “BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Goes To School”, lembaga ini memberikan literasi zakat kepada pelajar dan membangun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di sekolah-sekolah, termasuk penyediaan kencleng infak sebagai sarana menabung sedekah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah terlihat dari apresiasi Bupati Majalengka terhadap kontribusi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pemberdayaan sosial dan literasi zakat. Dukungan terhadap sektor pendidikan juga nyata melalui penyaluran dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) senilai Rp 1,3 miliar ke sekolah dan madrasah, sementara keterlibatan dalam program kesehatan.

Penelitian terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka memiliki peran penting dalam memahami efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ZIS (Zakat Infak Sedekah) di tingkat kabupaten. Melalui penelitian ini, dapat dianalisis sejauh mana lembaga mampu menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana sesuai prinsip syariah serta standar akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian juga penting untuk mengevaluasi program-program sosial yang dilaksanakan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan mustahik, dan memperkuat literasi zakat di masyarakat. Lebih luas lagi, penelitian ini juga menjadi sumber data empiris bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Transparansi dan Akuntabilitas Baznas Kabupaten Majalengka sebagai institusi resmi yang memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka memegang peranan strategis dalam menjalankan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan substantif, seperti belum optimalnya penghimpunan zakat dari masyarakat, keterbatasan dalam sistem akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, serta kurang maksimalnya penyaluran dana zakat kepada kelompok penerima yang berhak (mustahik). Fenomena ini menimbulkan keraguan terhadap sejauh mana transparansi dan akuntabilitas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di tingkat kabupaten telah sejalan dengan norma hukum

yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap pelaksanaan fungsi kelembagaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam konteks yuridis dan praktik sosial di daerah.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara eksplisit membatasi ruang lingkup kajian pada evaluasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka, dalam koridor ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fokus analisis diarahkan pada pelaksanaan fungsi kelembagaan yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, distribusi, serta pendayagunaan dana zakat dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini tidak mencakup pengkajian terhadap aktivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat non-pemerintah LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) maupun pelaksanaan zakat secara individu yang berada di luar yurisdiksi dan pengawasan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka.

Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi pelaporan kinerja transparansi keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan pemerintah terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka?
- c. Apa saja faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka dalam pelaporan dan penyaluran zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami, implementasi pelaporan kinerja transparansi keuangan BAZNAS (Badan Zakat Nasional) di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengkaji efektivitas fungsi pengawasan pemerintah terhadap BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka.
3. Untuk menganalisis faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka dalam pelaporan dan penyaluran zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang bermanfaat bagi pengembangan proses pendidikan, khususnya dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai fondasi awal bagi riset-riset lanjutan yang relevan, sekaligus memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam bidang yang dikaji. Temuan yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif bagi penelitian serupa di masa mendatang. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan perbandingan untuk penelitian berikutnya yang memiliki fokus serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi aplikatif yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Di samping itu, hasil kajian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah yang berguna bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dalam memperdalam pemahaman terhadap topik yang diteliti mengenai Transparansi dan Akuntabilitas BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dapat memberikan kontribusi pemikiran yang strategis bagi pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai mandat peraturan perundang-undangan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Septi Indrawati dkk. (2022) berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19” bertujuan menganalisis untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam upaya pemberdayaan usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Populasi penelitian ini adalah Lazis Muhammadiyah sebagai salah satu Lembaga pengelola zakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan manusia dan pelaksanaan hukum oleh lembaga sosial. Pada penelitian ini permasalahan yang terjadi adalah pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro di masa pandemi Covid-19. Penelitian terdahulu walaupun terdapat kesamaan dalam mengukur tingkat efektifitas zakat namun belum ada penelitian yang fokus pada pendayagunaan zakat pada usaha mikro pada masa Covid-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19.⁹
2. Penelitian oleh M. Ilham Aradimas dan Rahmad Efendi (2025) berjudul “Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat secara nyata. Penelitian yuridis empiris berfokus pada pemahaman mengenai implementasi hukum yang berlaku di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana undang-undang dan regulasi diterapkan dalam praktik nyata di masyarakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi strategis dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Di Indonesia, tata kelola zakat diatur

⁹ Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19,” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19067>.

secara hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebagai lembaga resmi negara, memiliki mandat untuk mengelola sekaligus mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berlandaskan prinsip keadilan, yaitu dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak Akbar Nurcahyo, 2019. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 25, yang menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan secara merata tanpa adanya diskriminasi sosial maupun ekonomi. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) juga menekankan penerapan transparansi dalam pengelolaan zakat dengan menyajikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah dan regulasi yang berlaku. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dituntut untuk menjalankan fungsi dengan prinsip amanah, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Seluruh kegiatan pengelolaan dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan integritas, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa amanah dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola zakat.¹⁰

3. Penelitian oleh Sihabudin (2020) berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” merupakan kajian yang menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang berfokus pada penerapan norma hukum dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Kajian ini menelaah bagaimana pengelolaan zakat produktif dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat serta sejauh mana perannya dalam meningkatkan kondisi ekonomi penerima zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha milik muslim untuk disalurkan kepada

¹⁰ M. Ilham Aradimas dan Rahmad Efendi, “Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 11–17.

golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap muslim yang telah memenuhi syarat kemampuan ekonomi, termasuk badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia, memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Melalui pengelolaan zakat secara produktif, dana zakat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat mustahik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha dan sarana pemberdayaan ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, zakat produktif diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹¹

4. Penelitian oleh Muhammad Rasyad Al Fajar dan Miftahul Jannah (2021) berjudul “Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) Kota Bima)” Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Sejak di sahkannya Undang-Undang Dasar nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memang masih terjadi menarik antara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebagai lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang didirikan oleh masyarakat sipil, baik terkait masalah otoritas kelembagaan, memberikan sanksi perijinan pendirian lembaga dll. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah) hadir sebagai lembaga resmi yang mewakili ormas muhammadiyah dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta dana kebajikan lainnya.¹²
5. Penelitian oleh Akhmad Maimun dan Sulistio Adiwirto (2025) berjudul “*Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, Pengaturan zakat dalam undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang memperkuat keberadaan dan fungsi amil zakat di tengah masyarakat. Zakat dipahami tidak semata sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai potensi ekonomi

¹¹ Sihabudin, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Banten)*, 11-17.

¹² Muhammad Rasyad Al Fajar dan Miftahul Jannah, “Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima),” (*Jurnal Ekonomi Syariah*) 4, no. 2 (2021): 128.

umat yang memerlukan peran aktif amil zakat dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyalurannya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim atau badan usaha milik muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan syariat Islam, sehingga amil zakat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik. Dalam rangka mengoptimalkan peran tersebut, undang-undang ini membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional. Keberadaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 15 diharapkan mampu menciptakan sistem koordinasi yang efektif dengan amil zakat swakarsa masyarakat, sehingga peran amil zakat dapat dioptimalkan secara profesional, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

6. Peneliti oleh Hendra Karunia Agustine, Yadi Fahmi Arifudin dan Farihatul Ula Efendi (2022) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif Di Pusat Zakat Umat (Pzu) Cikijing” Menyoroti bagaimana penerapan zakat produktif dilaksanakan sesuai prinsip hukum Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar, baik dari sisi jumlah maupun dampak sosial-ekonomi, sehingga pengelolaan zakat produktif menjadi sarana strategis untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar hukum bagi implementasi zakat produktif, mengatur tata cara penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat yang sesuai syariat. Implementasi zakat produktif di Pusat Zakat Umat (PZU) Cikijing menunjukkan bagaimana dana zakat digunakan sebagai modal usaha, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Peran amil zakat, baik di tingkat lembaga resmi seperti BAZNAS maupun di tingkat masyarakat, menjadi faktor kunci agar pengelolaan zakat produktif dapat dijalankan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa implementasi zakat produktif yang sesuai hukum Islam bukan hanya

¹³ Akhmad Maimun dan Sulistio Adiwianto, “Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta* 4, no. 2 (2025): 201.

soal penyaluran dana, tetapi juga pengoptimalan peran amil zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.¹⁴

7. Peneliti oleh Juju Jumena dan Akhmad Izzudin (2016) berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon” Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. Pengelolaan ini diatur oleh negara melalui lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara terstruktur dan sesuai syariat Islam. Implementasi pengelolaan zakat baru dapat efektif apabila lembaga pengelola tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pengawasan yang ketat, penerapan mekanisme akuntabilitas, serta penegakan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan dan implementasi zakat memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah, dan transparan, implementasi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen nyata untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.¹⁵
8. Peneliti oleh Masayu Ustadzah Khodijah Qodiryani (2022) berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Studi Padabaznaskota Depok” Membahas efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Efektivitas zakat produktif terlihat ketika dana zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi penerima. Kelompok mustahiq seperti fakir, miskin, hamba sahaya, gharimin, dan ibnu sabil menjadi fokus agar penyaluran zakat produktif dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Tingkat efektivitas

¹⁴ Hendra Karunia Agustine dan Yadi Fahmi Arifudin, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI PUSAT ZAKAT UMAT (PZU) CIKIJING” 2, no. 1 (2022): 66.


¹⁵ Muhammad, “Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan Mustahik Di Zakat Center Cirebon,” *Al - Mustashfa*, (2016), 28–29.

implementasi zakat sangat bergantung pada manajemen dan pengawasan amil zakat, baik di lembaga resmi seperti BAZNAS maupun melalui partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, efektivitas penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup mustahiq, menjadikan zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

Zakat sebagai instrumen keagamaan dan sosial mendapatkan landasan kelembagaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang keberadaannya diperkuat secara hukum oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di tingkat Kabupaten Majalengka, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk berdasarkan regulasi lokal dan nasional, seperti Surat Edaran Bupati dan oleh Keputusan Bupati untuk mengangkat pimpinan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten. Regulasi nasional tidak hanya memberi legitimasi, tetapi juga kerangka kerja tata kelola zakat yang terintegrasi antara BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025 menegaskan kembali relevansi UU 23/2011 sebagai dasar hukum, sekaligus mendorong revisi dalam jangka waktu dua tahun demi memperkuat transparansi dan *good governance* dalam sistem zakat nasional. Di Majalengka, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menjalankan fungsi sosial dengan menyosialisasikan ZIS (zakat, infak, sedekah) ke pegawai pemerintahan lokal, seperti pada pengadilan agama, untuk membangun pemahaman publik terkait mekanisme pengelolaan zakat yang akuntabel dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan manajerial pasca berlakunya Undang-Undang 23/2011, terutama soal pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bisa berdampak pada lembaga amil zakat yang sudah ada sebelumnya di Majalengka. Dengan demikian, alur pemikiran ini menegaskan bahwa meski secara kelembagaan dan regulasi zakat telah tertata, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Majalengka masih menghadapi dilema operasional yang membutuhkan penyempurnaan manajemen dan kepatuhan regulasi agar peran sosial zakat dapat dijalankan secara optimal dan transparan.

¹⁶ Masayu Ustadzah Khodijah Qodiryani, "Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Studi Padabaznaskota Depok," *New Phytologist* 51, no. 1 (2022): 32–33.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan (pengetahuan) yaitu rasional empiris dan sistematis. Rasional berarti penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga dapat dijangkau oleh penalaran (pemikiran) manusia.¹⁷

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus turun langsung ke lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data di lapangan dan analisis yang menggambarkan situasi secara nyata dan menyeluruh dari perspektif subjek. Data

¹⁷ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. HIRA TECH, 2019), 1.

dikumpulkan secara alami dan di telusuri secara deskriptif agar peneliti dapat memahami makna, pengalaman, serta dinamika yang terjadi dalam konteks nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasan utama dalam menggali dan memahami fenomena yang dikaji secara mendalam. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui angka statistik, melainkan membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap makna, pengalaman pribadi, serta sudut pandang dari individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam konteks penelitian.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang bertumpu pada pengumpulan data primer melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya menelaah hukum sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan juga memperhatikan bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Fokus utamanya adalah pada realitas sosial dimana hukum diterapkan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan efektivitas dan implementasi hukum dalam masyarakat secara konkret.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data dalam penelitian ini bersumber langsung dari kegiatan di lapangan dan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis. Informasi tersebut di kumpulkan melalui proses observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Mahasiswa juga punya hak karena untuk mengawasi. Data ini bukan berasal dari teori semata, melainkan merupakan hasil penggalan fakta empiris yang diperoleh secara langsung selama proses penelitian berlangsung.

b. sumber data sekunder

Data ini diperoleh melalui sumber sekunder, yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat terhadap data primer. Sumber-sumber tersebut mencakup hasil penelitian

sebelumnya, karya ilmiah seperti penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah atau strategi yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu studi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penanya dan narasumber yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yang dilakukan sebelumnya. Dilakukan oleh pada Pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

b. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat secara langsung berbagai aktivitas serta pelaksanaan program di lokasi penelitian. Pendekatan ini dianggap penting karena melalui observasi, peneliti dapat menangkap pola perilaku, kebiasaan, serta interaksi antar individu. Observasi ini akan dilakukan pada Pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti teks tertulis, foto, maupun karya-karya penting yang ditinggalkan oleh seseorang. Contohnya meliputi jurnal pribadi, rekam jejak kehidupan, narasi pengalaman, biografi, hingga dokumen resmi seperti peraturan dan kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi

tersebut dapat disintesis menjadi: Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data, menjadi tiga bagian yaitu:¹⁸

a. Reduksi Data

Proses memilih dan memfokuskan perhatian pada penyederhanaan serta pengolahan data mentah yang diperoleh di lapangan. Tahap ini bertujuan untuk mempertajam informasi, mengelompokkan data, menyaring hal-hal yang tidak relevan, serta Menyusun data secara sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Kumpulan informasi yang terorganisir memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan dan menentukan langkah yang akan diambil. Melalui penyajian data yang tersedia yang berlangsung dan berdasarkan pemahaman tersebut, melakukan analisis lebih lanjut atau mengambil keputusan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses pengolahan data secara menyeluruh, dimana peneliti berupaya menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, keterkaitan, kemiripan serta hal-hal yang muncul, kemudian disusun dengan informasi yang terstruktur, mudah dipahami, ditafsirkan, dan dikelompokkan sesuai fokus permasalahan. Dari hasil tersebut, peneliti berusaha menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi.

¹⁸ Dewi Kurniasih Yudi Rusfiana Agus Subagyo Rira Nuradhawati., *Teknik Analisa*, (Bandung: CY. Hira Thech, 2021), 5.

Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis, Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup teori efektivitas hukum, konsep akuntabilitas dan transparansi, tata Kelola yang baik, pengelolaan zakat, infak sedekah (ZIS).

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian Bagian Umum BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka, Masyarakat, Mahasiswa, Kementerian Agama, Lokasi Penelitian melibatkan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan objek kajian. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diwajibkan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi dalam hal ini merujuk pada keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kelembagaan secara sistematis, baik kepada publik maupun kepada otoritas terkait. Dengan mengedepankan kedua prinsip tersebut, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka berupaya membangun tata kelola zakat yang kredibel dan dapat dipercaya, guna meningkatkan partisipasi muzakki serta menjamin hak-hak mustahik secara adil dan proporsional.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, Bab ini merupakan Implementasi pelaporan kinerja dan transparansi keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Majalengka pada umumnya telah dijalankan melalui penyusunan laporan keuangan tahunan dan publikasi kegiatan kepada masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tersebut masih perlu diperluas, terutama dalam hal aksesibilitas dan pemanfaatan media digital agar informasi penghimpunan serta

penyaluran dana zakat dapat diketahui secara lebih luas dan cepat. Di sisi lain, fungsi pengawasan pemerintah terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan evaluasi rutin, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena belum adanya sistem pengawasan yang konsisten dan terstruktur, terutama dalam menilai kinerja penyaluran zakat secara mendalam. Penelitian juga mengungkap bahwa tingkat akuntabilitas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketersediaan sistem administrasi dan teknologi informasi, komitmen pimpinan terhadap penerapan tata kelola yang baik, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan pengawasan. Faktor kapasitas internal dan dukungan teknologi menjadi penentu utama dalam memperkuat akuntabilitas pelaporan serta penyaluran zakat, meskipun masih diperlukan peningkatan sarana dan literasi untuk mendukung pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara optimal.

BAB V: Penutup, Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

UINSSC